



BUPATI SAMBAS

KEPUTUSAN BUPATI SAMBAS

NOMOR 143 /DISDIKBUD /2017

TENTANG

**NOMENKLATUR SEKOLAH JALUR PENDIDIKAN FORMAL
JENJANG TAMAN KANAK – KANAK, SEKOLAH LUAR BIASA,
SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
DI KABUPATEN SAMBAS**

BUPATI SAMBAS

- Menimbang** :
- a. bahwa adanya perubahan nama dan penambahan jumlah desa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Desa Di Kabupaten Sambas;
 - b. bahwa untuk menunjang ketertiban administrasi Sekolah Jalur Pendidikan Formal Jenjang Taman Kanak – Kanak (TK), Sekolah Luar Biasa (SLB), Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) dipandang perlu menetapkan Nomenklatur Sekolah Jalur Formal tersebut;
 - c. bahwa untuk melaksanakan maksud sebagaimana huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Nomenklatur Sekolah Jalur Pendidikan Formal Jenjang Taman Kanak – Kanak, Sekolah Luar Biasa, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama Di Kabupaten Sambas;
- Mengingat** :
- 1. Undang – Undang Nomor 27 Tahun 1959, tentang Penetapan Undang – Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 - 2. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan pada Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 63 Tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 79 Tahun 2015 tentang Data Pokok Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2102);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 6 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5);

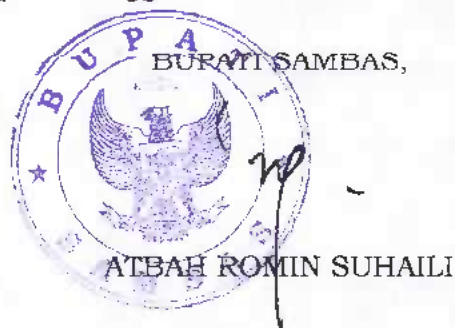
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 9 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sambas Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2016 Nomor 9);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

- KESATU : Nomenklatur Sekolah Jalur Pendidikan Formal Jenjang Taman Kanak - Kanak, Sekolah Luar Biasa, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama Di Kabupaten Sambas.
- KEDUA : Nama dan Lokasi Sekolah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Dengan berlakunya Keputusan ini maka Keputusan Bupati Sambas Nomor 53 Tahun 2004 tentang Nomenklatur Taman Kanak-Kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Di Kabupaten Sambas sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Sambas Nomor 404 Tahun 2009 tentang Penyempurnaan Kedua Atas Lampiran Keputusan Bupati Sambas Nomor 53 Tahun 2004 Tentang Perubahan Nomenklatur Taman Kanak-Kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Di Kabupaten Sambas dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa biaya akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sambas bagi Sekolah Negeri, sedangkan Sekolah Swasta ditanggung oleh Yayasan yang bersangkutan.

Ditetapkan di Sambas
pada tanggal 20 Maret 2017



NO	NAMA SEKOLAH	NPSN	STATUS	ALAMAT SEKOLAH	NSS
1	2	3	4	5	6
302	SDN 09 TANJUNG BULUH	30100536	Negeri	Jl. Raya Merubong Desa Merubong	101130112009
303	SDN 10 SEGARAU SUNGAI	30100563	Negeri	Dusun Segarau Sungai Desa Matang Segarau	101130112010
304	SDN 11 TANJUNG BULUH	30100548	Negeri	Dusun Tanjung Buluh Desa Merubong	101130112011
KECAMATAN SEMPARUK :					
305	SDN 01 SURABAYA	30100422	Negeri	Dusun Surabaya Desa Singaraya	101130113001
306	SDN 02 GERSIK	30100410	Negeri	Jl. Sutura Dusun Gersik Desa Singaraya	101130113002
307	SDN 03 SINTETE	30100457	Negeri	Jl. Pelabuhan Sintete Dusun Sintete Desa Singaraya	101130113003
308	SDN 04 SIMPUAN	30100430	Negeri	Dusun Simpunan Desa Singaraya	101130113004
309	SDN 05 TELUK NANGKA	30100631	Negeri	Jl. Tunas Muda Desa Semparuk	101130113005
310	SDN 06 SEMPARUK	30100612	Negeri	Jl. Pendidikan Desa Semparuk	101130113006
311	SDN 07 SEPINGGAN GELIK	30100662	Negeri	Dusun Sepinggian Gelik Desa Sepinggian	101130113007
312	SDN 08 SEPINGGAN KECIL	30100644	Negeri	Dusun Sepinggian Kecil Desa Sepinggian	101130113008
313	SDN 09 SUKAMANTRI	30100643	Negeri	Dusun Sukamantri Desa Sepinggian	101130113009
314	SDN 10 SEMAYANG	30100564	Negeri	Dusun Semayang Desa Sepadu	101130113010
315	SDN 11 SEBURING	30100544	Negeri	Dusun Kartini Desa Seburing	101130113011
316	SDN 12 SEMPARUK	30100592	Negeri	Jl. Tunas Muda Desa Semparuk	101130113012
317	SDN 13 SUNGAI PALAI A	30100575	Negeri	Dusun Sungai Palai A Desa Sepadu	101130113013
318	SDN 14 SIMPUAN	30100587	Negeri	Dusun Simpunan Desa Singaraya	101130113014
319	SDN 15 SEBURING GERSIK	30100202	Negeri	Dusun Makmur Desa Seburing	101130113015
KECAMATAN SEBAWI :					
320	SDN 01 KOTA BANGUN	30100394	Negeri	Dusun Kota Bangun Desa Sebangun	101130114001
321	SDN 02 TEMPUKUNG	30100570	Negeri	Dusun Tempukung Desa Tempatan	101130114002
322	SDN 03 SEMPALAI	30100453	Negeri	Jln. Raya Sempalai No.42 Desa Sempalai Sebedang	101130114003
323	SDN 04 TANJUNG PUTAT	30100435	Negeri	Jl. Raya Tanjung Putat Desa Sepuk Tanjung	101130114004
324	SDN 05 SEBAWI A	30100608	Negeri	Jl. Raya Sebawi Desa Sebawi	101130114005
325	SDN 06 SEBAWI B	30100610	Negeri	Dusun Sebawi B Desa Sebangun	101130114006
326	SDN 07 SEBATAAN II	30100641	Negeri	Dusun Sebataan II Desa Tempatan	101130114007
327	SDN 08 RANTAU PANJANG	30100675	Negeri	Jl. Raya Rantau Panjang Desa Rantau Panjang	101130114008
328	SDN 09 SEPUK	30100658	Negeri	Jl. Sepuk Laut Dusun Sepuk Sungai Desa Sepuk Tanjung	101130114009
329	SDN 10 SEBATUK	30100562	Negeri	Jl. Haji Siradj Dusun Sebatuk Desa Tebing Batu	101130114010
330	SDN 11 SEKENANG	30100546	Negeri	Dusun Sekenang Desa Sebangun	101130114011
331	SDN 12 SEBEDANG	30100573	Negeri	Dusun Dare Nandung Desa Sempalai Sebedang	101130114012
KECAMATAN SAJAD :					
332	SDN 01 KUAYAN	30100412	Negeri	Dusun Kuayan Desa Mekar Jaya	101130115001
333	SDN 02 MENSEMAT	30100395	Negeri	Dusun Mensemat Desa Mekar Jaya	101130115002
334	SDN 03 JIRAK	30100427	Negeri	Jl. Sebambang Senujuh Desa Jirak	101130115003